KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA**

Jl. Pemuda No. 339, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara

Telp (0405) 2321132 Fax (0405) 2324028

E-mail : rektorat@usn.ac.id ; Website : http://usn.ac.id

Keputusan

Dekan Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Nomor: ....................................................

Tentang

Kelompok Penelitian Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Masa Bhakti 2021-2022

Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Nomor:........................................... Tentang ................................ maka perlu Kelompok Penelitian;

b. Bahwa Kelompok Penelitian tersebut pada pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Sembilanbelas November Kolaka;

4. Peraturan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Akademik Universitas Sembilanbelas November Kolaka;

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Informasi tentang Kelompok Penelitian Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sembilanbelas November Kolaka Masa Bhakti 2021-2022

Pertama : Kelompok Penelitian Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sembilanbelas November Kolaka Masa Bhakti 2021-2022 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I keputusan ini.

Kedua : Tugas dan wewenang ataupun hak dan kewajiban PIC (*Person In Charge*) dan anggota Kelompok Penelitian Unit Penelitan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Sudi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sembilanbelas November Kolaka Masa Bhakti 2021-2022 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanggetada

Tanggal : ..... September 2021

Dekan,

Noorhasanah Z., S.Si., M.Eng.

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Nomor : ......................

Tanggal : ....... September 2021

KELOMPOK PENELITIAN

UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA

MASA BHAKTI 2021-2022

1. KELOMPOK PENELITIAN ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI

PIC : Sarimuddin, S.Kom., M.Kom.

1. KELOMPOK PENELITIAN JARINGAN KOMPUTER

PIC : Mardianto, S.Kom., M.Cs.

1. KELOMPOK PENELITIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

PIC : Nisa Miftachurohmah, S.Kom., M.Si.

1. KELOMPOK PENELITIAN KOMPUTASI CERDAS DAN VISUALISASI

PIC : Mutmainnah Muchtar, S.T., M.Kom.

Ditetapkan di : Tanggetada

Tanggal : ..... September 2021

Dekan,

Noorhasanah Z., S.Si., M.Eng.

Lampiran II : Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Nomor : .........................

Tanggal : ........September 2021

TUGAS DAN WEWENANG ATAUPUN HAK DAN KEWAJIBAN PIC DAN ANGGOTA KELOMPOK PENELITIAN UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

MASA BHAKTI 2021 – 2022

I. TUGAS DAN WEWENANG ATAUPUN HAK DAN KEWAJIBAN PIC KELOMPOK PENELITIAN

1. Memperkuat kualitas dan produktivitas karya ilmiah;
2. Memiliki tanggung jawab yang komprehensif untuk kegiatan kelompok penelitian;
3. Bertanggung jawab untuk mengelola anggotanya, untuk pendanaan kelompok dan untuk pekerjaan sistematis yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang sehat dalam kelompok penelitian;
4. Diharapkan untuk memimpin sesuai dengan kebijakan dan tujuan fakultas untuk menjadi tempat kerja yang memfasilitasi kemungkinan setiap anggota kelompok untuk mewujudkan potensi penuh mereka dalam lingkungan kerja dan belajar yang baik;
5. Menentukan prioritas tujuan setiap aktifitas ilmiah dan bidang prioritas yang akan didahulukan serta memutuskan proyek mana yang akan dikerjakan oleh kelompok;
6. Menjaga perencanaan dan manajemen proyek dan menindaklanjuti kemajuan dan penyelesaian penelitian yang dilakukan oleh kelompok;
7. Memastikan penelitian yang dilakukan oleh kelompok memiliki persetujuan yang diperlukan yang disyaratkan oleh prosedur dan peraturan saat ini serta berkualitas untuk penelitian bidang Ilmu Komputer;
8. Menindaklanjuti orang-orang yang berafiliasi dengan kelompok dan tugas-tugas mereka dalam kelompok penelitian;
9. Mengawasi pengarsipan dokumentasi penelitian yang dilakukan oleh kelompok sebagaimana dipersyaratkan oleh prosedur dan peraturan saat ini;
10. Menindaklanjuti masalah-masalah SDM yang terkait dengan anggota kelompok penelitian, termasuk deskripsi peran yang jelas untuk setiap anggota;
11. Mendapatkan pendanaan eksternal-termasuk persetujuan aplikasi pendanaan yang dibuat oleh anggota kelompok;
12. Mengawasi bahwa persyaratan pelaporan dan dokumentasi yang terkait dengan hibah akan dipenuhi;
13. Menyetujui alokasi pendanaan grup sesuai dengan ketentuan kegiatan yang dibiayai secara eksternal;
14. Memastikan bahwa pedoman lembaga untuk pembiayaan eksternal dipatuhi;
15. Berkontribusi pada anggaran, perencanaan, dan pelaporan kelompok penelitian;
16. Bertanggung jawab untuk arus informasi dan tindak lanjut dalam kelompok, untuk mengamankan komunikasi informasi kepada anggota kelompok.

II. TUGAS DAN WEWENANG ATAUPUN HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KELOMPOK PENELITIAN

1. Meningkatkan kemampuan untuk memperhaiki kualitas dan produktivitas karya ilmiah;
2. Memiliki tanggung jawab yang komprehensif untuk kegiatan kelompok penelitian;
3. Bertanggung jawab secara bersama untuk kemajuan kelompok penelitian dengan mematuhi setiap keputusan yang disepakati bersama dan ditetapkan oleh PIC termasuk berkaitan dengan pendanaan kelompok, untuk pekerjaan sistematis yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang sehat dalam kelompok penelitian;
4. Berhak mendapatkan perlakuan yang setara dan seimbang sesuai prinsip keadilan untuk setiap anggota kelompok penelitian termasuk kesempatan pendanaan, proyek penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi;
5. Melakukan pengarsipan dokumentasi penelitian yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok sebagaimana dipersyaratkan oleh prosedur dan peraturan saat ini;
6. Menyetujui alokasi pendanaan grup sesuai dengan ketentuan kegiatan yang dibiayai secara eksternal;
7. Memastikan bahwa pedoman lembaga untuk pembiayaan eksternal dipatuhi;
8. Berkontribusi pada anggaran, perencanaan, dan pelaporan kelompok penelitian.

Ditetapkan di : Tanggetada

Tanggal : ..... September 2021

Dekan,

Noorhasanah Z., S.Si., M.Eng.